



P U T U S A N

NOMOR:405/PID/2016/PT.MKS

DEMIKEADILAN BERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadil perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj.ANDI FAHIRA Binti H.ANDIMUSA;-----
Tempat lahir : 35 Tahun/15 April 1980 ;-----
Umur/Tanggal lahir: L i u ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal :Tarumpakkae,Kecamatan Majauleng,Kabupaten
Wajo;-----
Agama :Islam ;-----
Pekerjaan :Wiraswasta ;-----
Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penahanan;---
PengadilanTinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang,bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor :PDM-/Seng/Epp.2/05/2016,yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

----- Bahwa dia terdakwa **HJ. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA (yang merupakan istri syah dari H.BASO MUH. ASRI)** pada tanggal 09 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat Hotel EKA di kecamatan tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- bahwa pada awalnya yaitu sekitar tahun 2011 antara saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING (yang disidangkankan dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa, pada saat itu antara terdakwa dan saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING bersepakat untuk menjalin hubungan kerjasama / mitra kerja, seiring dengan perjalanan waktu setelah menjalin kerjasama dan menjadi mitra kerja akhirnya keduanya berpacaran, pada saat pertama kali bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING bahwa terdakwa telah pisah ranjang dengan suaminya dan sedang dalam proses perceraian sudah masuk di pengadilan akan tetapi proses perceraian dari terdakwa tidak jadi dan kembali rujuk kembali guna membangun rumah tangganya.

Selanjutnya dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, antara saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa pada beberapa kesempatan dan perjalanan waktu akhirnya antara keduanya yaitu saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA sering melakukan perjalanan keluar daerah bersama-sama seperti ke Makasar, Jakarta dan juga pergi melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, selama dalam perjalanan tersebut antara keduanya selalu bernesraan dan layaknya sepasang kekasih, selain itu pada sekitar tahun 2015 saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING menginap / bermalam di HOTEL EKA bersama dengan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA, saat menginap/bermalam berdua di hotel EKA antara saksi H. MUH ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ketika saksi ANDI RAHMAN hendak bertemu dengan saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING di hotel Eka, saat itu saksi melihat saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA sedang berduaan di dalam kamar dalam keadaan telanjang dan tidak berbusana, selain ditempat tersebut saksi ANDI RAHMAN juga pernah melihat saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA berdua di hotel OMPO di soppeng dalam kamar sedang berduaan dan pada handphone milik saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING juga ditemukan oleh saksi MARWATI Binti H. MUH. TAHIR (istri sah dari saksi H. MUH. ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING) melihat foto berdua antara saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA sedang bermesraan layaknya pasangan suami istri.

Bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan saksi MARWATI Binti H. MUH. TAHIR merasa malu karena suaminya berzinah dengan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA yang merupakan istri dari orang lain.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b KUHPidana.-----

-----Menimbang,bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN", sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal



284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna Silver model GT-C35201, digunakan dalam perkara H. Arif Siming ;----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang,bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. ANDI FAHIRA binti H. ANDI MUSA**,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
1 (satu) buah HP Samsung warna silver model GT-C35201 ;-----
Digunakan dalam perkara H. Arif Siming ;-----
- 5.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang,bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 26 september 2016 sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor : 29/AKTA.PID/2016/PN.Skg.dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 3 Oktober 2016;-----

-----Membaca memori banding tertanggal 26 September 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 September 2016 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016;-----

-----Menimbang, bahwa baik terhadap Terdakwa maupun Penuntut Umum sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan yakni Tanggal 11 Oktober 2016 ;-----

-----Menimbang,bahwa sehubungan dengan pernyataan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya sebagai alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sengkang, dalam pertimbangan – pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, hampir seluruhnya mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya. Dimana dalam pertimbangan yang dipakai oleh Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta dasar penghukuman yang jelas yaitu bahwa tidak ada unsur / alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa oleh karena itu, menurut kami tidak tepat jika terdakwa HJ. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA dijatuhkan pidana percobaan.
2. Bahwa Pidana Percobaan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, disamping itu hakekat dari penjatuhan pidana tidak hanya mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka telah terungkap fakta yaitu Bahwa terdakwa **HJ. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA (yang merupakan istri syah dari H.BASO MUH. ASRI), telah melakukan perzinahan,** saksi H. MUH. ARIF SIMING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUGIS Bin H. SIMING DIMNA pada awalnya yaitu sekitar tahun 2011 antara saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING (yang disidangkankan dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa, pada saat itu antara terdakwa dan saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING bersepakat untuk menjalin hubungan kerjasama /mitra kerja yang akhirnya keduanya berpacaran, pada saat pertama kali bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING bahwa terdakwa telah pisah ranjang dengan suaminya dan sedang dalam proses perceraian sudah masuk di pengadilan akan tetapi proses perceraian dari terdakwa tidak jadi dan kembali rujuk kembali guna membangun rumah tangganya. Selanjutnya dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sering melakukan perjalanan keluar daerah bersama-sama seperti ke Makasar, Jakarta dan juga pergi melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci dan sekitar tahun 2015 saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING menginap / bermalam di HOTEL EKA bersama dengan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA, saat menginap/bermalam berdua di hotel EKA antara saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ketika saksi ANDI RAHMAN. selain ditempat tersebut saksi ANDI RAHMAN juga pernah melihat saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA berdua di hotel OMPO di soppong dalam kamar sedang berduaan dan pada handphone milik saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING juga ditemukan oleh saksi MARWATI Binti H. MUH. TAHIR (istri sah dari saksi H. MUH. ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING) melihat foto berdua antara saksi H. MUH ARIF SIMING BUGIS Bin H. SIMING dan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA sedang bernesraan layaknya pasangan suami istri. Bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan saksi MARWATI Binti H. MUH. TAHIR merasa malu karena suaminya berzinah dengan terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA yang merupakan istri dari orang lain.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makasar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa **HJ. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perzinahan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b KUHP, serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, di Sengkang Nomor :144/Pen.Pid/2016/PN.Sengk tanggal 20 September 2016 atas nama terdakwa tersebut di atas.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 Menyatakan terdakwa **Hj. ANDI FAHIRA Binti H.**

ANDI MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN ” sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2.2 Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

2.3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Samsung warna silver model GT-C35201.

Digunakan dalam perkara H. ARIF SIMING.

2.4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

-----Menimbang,bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa judex Factie Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan-pertimbangan yang di jatuhkan sebagai dasar penjatuhan pada diri terdakwa hampir seluruhnya mengambil alih pertimbangan yang di pakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam *Requisitoirnya* . dimana dalam pertimbaagan yang di pakai oleh Penuntut Umum, Telah diuraika secara rinci kesalahan dan kesengajaan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta dasar penghukuman yang jelas yaitu bahwa tidak ada unsur alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri terdakwa oleh karena itu menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak tepat jika terdakwa Hj. ANDI FAHIRA Binti H. ANDI MUSA.

Dijatuhkan pidana percobaan.

2. Bahwa pidana percobaan yang di jatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat , disamping itu hakekat dari penjatuhan pidana tidak hanya mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa seperti yang di lakukan oleh terdakwa..

Sehubungan Jaksa Pnuntut Umum melakukan Banding atas perkara yang saya alami maka dengan ini saya uraikan atas pembelaan kami atau kontra memori Banding atas perkara yang saya alami

YANG SAYA MULIAKAN HAKIM PENGADILAN TRINGGI MAKASSAR

- Bahwa bagi kami tidak hanya hukuman pidana yang kami rasakan berat sekali tetapi dengan kejadian seperti ini saya telah dihukum dengan rasa yang sangat malu di masyarakat dan keluarga kami hampir di ujung kehancuran dan sampai saat ini kami sekeluarga telah menerima sanksi sosial yang sangat besar ditengah masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2014 H.ARIF SIMING meminjam uang kepada saya sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersifat sementara dan berjanji untuk membayar tapi sampai sekarang belum pernah ada pembayaran yang membuat saya sering mendatanginya dan sering ketemu. Pada awalnya kami hanya niat untuk menagih hutang namun kami selalu dijanji – janji saja.
- Bahwa saya menjalin hubungan kerja sama dengan H. Arif Siming sejak akhir tahun 2011 dimana kami menjadi mitra pengurus jama'ah haji dan umroh .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami menjalin hubungan mitra bersama dalam perjalanan Haji Dan Umroh kami masing masing sudah berkeluarga
- Bahwa saya terdakwa hanyalah manusia biasa dan apalagi saya hanya seorang wanita yang sangat lemah termasuk kesalahan yang saya lakukan, semata mata kekhilafan dan kebodohan saya selaku manusia biasa.
- Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa apa yang terjadi antara saya dan saudara H. ARIF SIMING semata-mata berawal dari hubungan bisnis tersebut, kami sering bertemu dan akhirnya kami sering melakukan perjalanan bersama, sehingga karena pertemuan tersebut serta kekhilafan antara saya : Hj. ANDI FAHIRA Binti H.ANDI MUSA dengan H. ARIF SIMING yang pada akhirnya tanpa saya sadari menggiring saya pada perbuatan yang tidak seharusnya kami lakukan.
- Bahwa atas kejadian tersebut kami selaku manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekhilafan dan dosa telah meminta maaf di depan persidangan dimana **istri dari saudara H ARIF SIMING (saksi korban)** juga memaafkan saya atas perbuatan yang telah saya lakukan bersama **H. ARIF SIMING**, yang paling saya syukuri ialah **"Allah telah menghadirkan kepada kami seorang pemimpin keluarga yang sungguh berhati mulia yaitu (suami saya)"** yang selalu setia dan masih setia membimbing saya dan menerima saya apa adanya yang sudah melakukan perbuatan tercelah, dengan hati yang tulus dan mau membimbing saya kejalan yang benar, dengan rasa ikhlas dan tulus sehingga saya sangat menyesali perbuatan yang pernah saya lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu saya juga sebagai seorang ibu yang telah di karuniai AMANAH dari Allah Swt, 3(tiga) orang anak yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan dari kedua Orang tua, sehingga atas dasar itu, saya di depan persidangan menyatakan “ **Taubatan Nazzuha**” atas perbuatan yang pernah saya lakukan dan saya sangat menyesalinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saya hampir berpisah sama keluarga saya dan anak anak saya.
- Melalui yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai perwakilan tangan Tuhan Didunia, saya mohon agar kiranya memberi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki sikap dan prilaku saya serta tidak memisahkan saya, dan Anak-anak saya, serta keluarga saya.

YANG SAYA MULIAKAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR

Berdasarkan semua permohonan dan uraian diatas , sebagai akhir dari kontra Memori banding ini,kami meminta dan memohon Kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di makassar yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang di Sengkang Nomor : 144/Pen.Pid/2016/PN.Sengk tanggal 20 September atas nama Hj.ANDI FAHIRA Binti H.ANDI MUSA**
2. **Menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang.**

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang beserta semua syarat-syarat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan dan dengan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, pasal 14 a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa dan H MUHAMMAD ARIF SIMING Binti H Siming dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 telah menjalin hubungan asmara dan selama itu keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Ompo Sopeng, di Jakarta, Makassar dan daerah lain yang Terdakwa telah lupa, maka fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi H MUHAMMAD ARIF SIMING Bin H Siming dinilai sudah terlalu lama melakukan hubungan layaknya suami istri, dan ia masing-masing masih terikat perkawinan, sudah beribadah haji serta merasa tidak berdosa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka tidaklah tepat Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dalam putusan Hakim



Tingkat Pertama; sebaliknya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa; -----Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.144Pid.B/2016/PN.Skg Tanggal 20 September 2016 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidananya;-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 284 (1) ke-1 b KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.144/Pid.B/2016/PN.Skg Tanggal 20 September 2016 sepanjang mengenai pidananya sehingga berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Andi Fahira Binti H Andi Musa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
1 (satu) buah HP Samsung warna silver model GT-C35201 ;-----



Dipakai dalam perkaranya Terdakwa H. MUH.ARIF SIMING

Bin H.SIMING;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal
3 Nopember 2016 oleh kami **H Komari, SH., M.Hum.,**Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua **Ahmad Gaffar, SH.,
MH.,** dan **Budi Susilo, SH., MH.,** Para Hakim Tinggi selaku Hakim
Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Makassar Nomor :405/Pid/2016 /PT.Mks.Tanggal 26 Oktober 2016,
ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan
dalam siding yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 16
Nopember 2016 oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dan Marwati, SH., Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA:

ttd

1.AHMAD GAFFAR,SH.,MH.,

ttd

2.H. BUDI SUSILO,SH.,MH.,

HAKIM KETUA,

ttd

H.KOMARI,SH.,M.Hum.,

PANITERAPENGANTI

ttd

MARWATI,SH.,